



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 454/KPTS/M/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG  
PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa persetujuan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum telah disetujui oleh Presiden;

b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antar nonkementerian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Keanggotaan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian

Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat  
dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
  3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Tim PAK, yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim PAK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Pengarah bertugas:

- a. memberikan pengarah dan saran-saran dalam penyusunan dan pembahasan Raperpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Pelaksana bertugas:

- a. menyusun dan melakukan pembahasan guna penyempurnaan Raperpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; dan
- b. melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah.

3. Sekretariat bertugas:

- a. Mengoordinasikan penyiapan bahan/materi Raperpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Raperpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; dan
- c. mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Masa tugas Tim PAK dinyatakan berakhir pada saat diundangkannya Raperpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas.
3. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara.
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM.
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
7. Deputi Bidang Akuntan Negara, BPKP.
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR.
9. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

Lampiran

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 454/KPTS/M/2015

Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM

No	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	PENGARAH	
1.	Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua merangkap Anggota
2.	Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
4.	Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
5.	Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota
6.	Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota

No	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Sekretaris Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
8.	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
9.	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM	Anggota
10.	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan	Anggota
11.	Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Anggota
12.	Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Anggota
13.	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Anggota
14.	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
15.	Deputi Bidang Akuntan Negara, BPKP	Anggota

#### B. PELAKSANA

No	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua merangkap Anggota
2.	Plt. Kepala BPPSPAM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua merangkap Anggota

No	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5.	Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
6.	Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
7.	Plt. Kepala Biro Hukum, Sekretaris Utama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	Anggota
8.	Direktur Perkotaan, Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota
9.	Asisten Deputi Infrastruktur, Energi dan Tata Ruang, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
10.	Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	Anggota

No	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM	Anggota
12.	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM	Anggota
13.	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	Anggota
14.	Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Anggota
15.	Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Anggota
16.	Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Anggota
17.	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Anggota
18.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
19.	Direktur Pengawasan BUMD, Deputi Bidang Akuntan Negara, BPKP	Anggota
20.	Kasubdit SPAM Khusus, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

No	NAMA/JABATAN / UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
21.	Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
22.	Kepala Bidang Analisis Keuangan, Investasi, dan Promosi, BPPSPAM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
23.	Plt. Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
24.	Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
25.	Kepala Bagian Hukum, Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
26.	Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air, Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
27.	Kasubdit Air Minum dan Air Limbah, Direktorat Perkotaan, Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota

No	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
28.	Kepala Bidang Moneter dan Jasa Keuangan, Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
29.	Kepala Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	Anggota
30.	Kepala Subdirektorat Investasi Pemerintah Daerah/BUMD, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Anggota
31.	Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko APBN, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Anggota
32.	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Analisis Kewajiban Kontinjensi, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Anggota
33.	Kepala Subdirektorat Pengawasan BUMD Jasa Air Minum, Direktorat Pengawasan BUMD, Deputi Bidang Akuntan Negara, BPKP	Anggota

### C. SEKRETARIAT

No	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Seksi SPAM Khusus Khusus I, Subdirektorat SPAM Khusus, Direktorat Pengembangan SPAM Khusus, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua merangkap Anggota

No	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Kepala Seksi SPAM Khusus II, Subdirektorat SPAM Khusus, Direktorat Pengembangan SPAM Khusus, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Cipta Karya dan Perumahan, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Hukum Perjanjian, Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian, Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	Anggota
6.	Kepala Seksi Analisis dan Pengembangan Investasi, Subdirektorat Investasi Pemerintah Daerah/BUMD, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Anggota
7.	Kepala Seksi Pengungkapan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Anggota

No	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Kepala Seksi Peraturan dan Perjanjian, Subdirektorat Perencanaan dan Analisis Kewajiban Kontinjensi, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Anggota
9.	Ervia Yulanda Staf Subdirektorat SPAM Khusus, Direktorat Pengembangan SPAM, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Greta Dikantia Mada Staf Subdirektorat SPAM Khusus, Direktorat Pengembangan SPAM, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Dian Maryati Staf Bagian Hukum dan Komunikasi, Setditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Putrawan Staf Bagian Hukum dan Komunikasi, Setditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13.	Aditya Guwanda Jafung Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

No	NAMA/JABATAN / UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	<p>Agustinus Budhi Sulistiyo            Staf Bagian Penyusunan Peraturan            Perundang-undangan I, Biro Hukum,            Sekretariat Jenderal Kementerian            Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>	Anggota
15.	<p>Sakti Lazuardi            Pelaksana Biro Hukum, Persidangan dan            Hubungan Masyarakat, Sekretariat            Kementerian Koordinator Bidang            Perekonomian</p>	Anggota
16.	<p>Galuh Kusumastuti            Analisis Ekonomi Asisten Deputi            Infrastruktur Sumber Daya Air, Deputi            Bidang Koordinasi Percepatan            Infrastruktur dan Pengembangan            Wilayah, Kementerian Koordinator            Bidang Perekonomian</p>	Anggota
17.	<p>Fany Wedahuditama            Staf Perencana Subdit Air Minum dan Air            Limbah, Direktorat Perkotaan,            Permukiman dan Perumahan, Deputi            Bidang Pengembangan Regional,            Kementerian Perencanaan Pembangunan            Nasional/Bappenas</p>	Anggota
18.	<p>Budiyono            Pelaksana Subdit Perencanaan dan            Analisis Kewajiban Kontinjensi, Direktorat            Strategi dan Portofolio Pembiayaan,            Direktorat Jenderal Pengelolaan            Pembiayaan dan Risiko, Kementerian            Keuangan</p>	Anggota

No	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Cheva Arifyani Staf Seksi Risiko jaminan Sosial, Subdirektorat Mitigasi Risiko APBN, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Anggota
20.	Triyono Staf Seksi Analisis dan Pengembangan Investasi, Subdirektorat Investasi Pemerintah Daerah/BUMD, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Anggota

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO